**ABSTRAK**

Taufik Hidayat, 088101387, **“PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEKERASAN TERHADAP ANAK (Analisis UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)”**, Tesis : Konsentrasi Syari’ah Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2012. 188 Halaman.

Adapun yang melatar belakangi penulisan tesis ini adalah banyaknya terjadi kasus kekerasan terhadap anak, apakah itu terjadi di dalam rumah maupun di luar rumah. Kasus kekerasan terhadap anak ini justru sering dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjaga dan memelihara anak seperti orang tua, bapak dan ibu tiri, kakek dan nenek, paman, tante, kakak, para guru, dan seterusnya.

Untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak, negara Indonesia telah membuat aturan khusus yaitu UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU ini dibuat karena KUHP tidak mencakup secara detail tentang masalah kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dalam UU ini dibagi menjadi tiga bentuk yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Sejalan dengan aturan perundang-undangan ini, penulis akan meneliti bagaimana pandangan hukum Islam mengenai ketiga bentuk kekerasan terhadap anak. Apakah kekerasan terhadap anak dibolehkan dalam Islam atau tidak, serta apakah kekerasan terhadap anak ini tergolong kepada tindak pidana atau tidak. Setelah itu penulis juga meneliti bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sanksi bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang terdapat dalam UU No.23 tahun 2002 dan UU No.23 tahun 2004.

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain. Untuk mendapatkan data serta bahan yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini penulis mengumpulkannya melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan ini. Selanjutnya dalam mengolah data yang diperoleh, penulis akan menggunakan teknik analisis *yuridis normatif* , yaitu : identifikasi bahan hukum tertulis, merumuskan pengertian-pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum dan perumusan kaidah-kaidah hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa larangan kekerasan terhadap anak baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual yang terdapat dalam UU No.23 tahun 2002 dan UU No.23 tahun 2004 sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu demi terwujudnya pemeliharaan agama, diri, jiwa, dan keturunan. Akan tetapi kekerasan fisik yang terdapat dalam pendidikan dan pengobatan bagi anak diperbolehkan dalam hukum Islam, tentunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam dunia pendidikan selain kekerasan fisik kekerasan psikis juga diperbolehkan dengan alasan pemakaian *qiyas* terhadap hadis yang memperbolehkan memukul anak dalam rangka mendidik. Hukum Islam melarang semua bentuk kekerasan seksual terhadap anak, bahkan hukum Islam melarang semua bentuk tindakan seksualitas terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan maupun kelembutan.

Sanksi bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang terdapat dalam UU No.23 tahun 2002 dan UU No.23 tahun 2004 yaitu hukuman penjara dan denda dibenarkan dalam hukum Islam. Penjara dan denda sama halnya dengan sanksi *ta’zîr* dan *diyat* yang dipakai dalam tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Akan tetapi aplikasinya masih berbeda dengan hukum Islam. Dalam tindak pidana kekerasan fisik yang disengaja, hukum Islam memakai sanksi penjara dan denda sebagai hukuman pengganti sedangkan pada tindak pidana kekerasan fisik yang tidak disengaja penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Dalam tindak pidana kekerasan psikis hukum Islam membenarkan pemakaian penjara dan denda secara utuh. Dalam tindak pidana kekerasan seksual, Islam menghukum pelaku dengan hukuman *hudud* (telah ditentukan oleh *Syari’*). Adapun dari segi tujuan penghukuman bagi pelaku untuk memberikan efek jera dan pendidikan bagi pelaku dibenarkan oleh hukum Islam.